

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA TIDAK TETAP**  
**PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ( PKWT )**  
**DI PT. ARKA JAYA BERSAMA**



**OLEH :**

**FEBI EDLINA**

**NIM :502021256**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan**  
**Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**TAHUN 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA TIDAK TETAP  
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ( PKWT )  
DI PT. ARKA JAYA BERSAMA  
SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program  
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

**FEBI EDLINA**

**NIM : 502021256**

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi


Palembang, 7 Maret 2025

Pembimbing I



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.  
NBM/NIDN : 19791010/2005011002

Pembimbing II



Desni Raspita, S.H., M.H.  
NBM/NIDN : 1070297/0222126701

Mengetahui,  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Wakil Dekan I,



Widjora Rusydi, S.H., M.Hum.  
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA  
TIDAK TETAP PERJANJIAN KERJA WAKTU  
TERTENTU (PKWT) DI PT. ARKA JAYA BERSAMA**



**NAMA : FEBI EDLINA**  
**NIM : 502021256**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA**

**Pembimbing**

1. Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. ( *Helwan* )
2. Desni Raspita, S.H., M.H. ( *Desni* )

**Palembang. 18 MARET 2025**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.**  
**Anggota : 1. Febrina Hertika Rani, SH.,MH.**  
**2. Syahriati Fakhriah, SH.,MH.**

( *Helwan* )  
( *Febrina* )  
( *Syahriati* )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.**  
**NBM/NIDM : 725300/0210116301**

**PENDAFTARAN SKRIPSI**

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Unniversitas Muhammadiyah Palembang Strata 1**

**NAMA : FEBI EDLINA**

**NIM : 502021256**

**PRODI : HUKUM**

**JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA TIDAK TETAP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI PT. ARKA JAYA BERSAMA**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar :

**SARJANA HUKUM**

Pembimbing I




Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.  
NBM/NIDN : 19791010/2005011002

Pembimbing II



Desni Raspita, S.H., M.H.  
NBM/NIDN : 1070297/0222126701

Mengetahui,  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.  
NBM/NIDN : 1100662/0109066801

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febi Edlina  
NIM : 502021256  
Email : febieslina18@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA TIDAK TETAP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI PT. ARKA JAYA BERSAMA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 7 Maret 2025



Febi Edlina

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاكُمُ عَلَى الْإِسْتِخْرَافِ  
إِذْ كُنْتُمْ تُخَالِفُونَ لِأَهْلِيكُمْ أُمُورًا مِمَّا كَفَرْتُمْ بِهَا فَكُنُوا مِنَ الْقَائِمِينَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.

(Q.S. Al-Ma'idah : 8)

**Kupersembahkan Skripsi ini:**

1. *Teruntuk Ayahanda dan Ibunda Tercinta*
2. *Untuk Kakanda dan Ayunda Tersayang*
3. *Untuk Teman-teman seperjuangan*
4. *Untuk Almamaterku*

## BIODATA

### Data Pribadi

Nama : Febi Edlina  
NIM : 502021256  
Tempat, Tanggal Lahir : Baturaja, 15 Februari 2003  
Status : Belum Kawin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Alamat : Jl. Padat Karya Lr. Tanjung  
No. 724 A Baturaja  
No. Tel. : 088276716188  
Email : febiedlina18@gmail.com  
No. Hp : 088276716188  
Nama Ayah : Edwar S.H.,M.M  
Pekerjaan Ayah : PNS ( Pensiun )  
Alamat : Jl. Padat Karya Lr. Tanjung  
No. 724 A Baturaja  
No. Hp : 085273040667  
Nama Ibu : Anna Muharlana, Amd.Kep  
Pekerjaan Ibu : PNS  
Alamat : Jl. Padat Karya Lr. Tanjung  
No. 724 A Baturaja  
No. Hp : 081373242939



Wali :-

**Riwayat Pendidikan**

Tk : Pertiwi

SD : SD Negeri 08 Oku

SMP : SMP Negeri 13 Oku

SMA : SMA Negeri 04 Oku

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi  
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum wr. wb*

*Alhamdulillah* penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah Sw, serta selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA TIDAK TETAP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ( PKWT ) DI PT. ARKA JAYA BERSAMA**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. Abid Djazuli, SE.,MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Wakil Dekan I
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II

5. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan- arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Desni Raspita, SH.,MH. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan- arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dea Justicia Ardha, SH.MH. selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Pembimbing Akademik.
8. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. PT. Arka Jaya Bersama yang telah memberikan izin untuk penelitian.
10. Ayahanda Edwar, SH.,MM dan Ibunda Anna Muharlena, A.Md.Kep. tercinta yang telah banyak memberikan doa, menjadi teladan dalam ilmu dan kehidupan, serta berkorban baik moril maupun materil selama penulis menuntut ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Kakanda dan Ayunda yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat dan teman-teman angkatan 2021 yang berjuang bersama-sama dalam meraih gelar Sarjana Hukum di kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Palembang.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta fasilitas apapun juga dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

*Wassalammu'alaikum wr wb.*

Palembang, 7 Maret 2025

Penulis,



FEBI EDLINA

NIM 502021256

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA TIDAK TETAP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ( PKWT ) DI PT. ARKA JAYA BERSAMA**

**FEBI EDLINA**

PT Arka Jaya Bersama adalah perusahaan yang mempekerjakan pekerja tidak tetap dengan status hubungan kerja sementara. Sebagai bagian dari tenaga kerja yang penting, pekerja tidak tetap memiliki hak-hak yang dilindungi oleh peraturan ketenagakerjaan, seperti hak atas jaminan sosial dan hak cuti. Namun, status hubungan kerja yang tidak permanen sering kali membuat pekerja tidak tetap berada dalam posisi yang rentan terhadap pelanggaran hak-hak mereka.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja tidak tetap diterapkan di PT Arka Jaya Bersama dan kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Fokus penelitian adalah menganalisis kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian, perlindungan hukum bagi pekerja tidak tetap di PT Arka Jaya Bersama belum cukup baik, khususnya dalam hal penyediaan kontrak kerja tertulis. Namun, implementasi perlindungan ini masih menghadapi kendala, seperti belum adanya jaminan sosial dan sulitnya pengajuan cuti. Selain itu, tidak adanya mekanisme pengaduan formal menjadi hambatan bagi pekerja untuk menyampaikan keluhan terkait pelanggaran hak. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan kebijakan untuk memastikan pemenuhan hak pekerja tidak tetap secara optimal.

**Kunci:** Perlindungan hukum, hak-hak pekerja, pekerja tidak tetap.

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION OF NON-PERMANENT WORKERS' RIGHTS FIXED-TERM EMPLOYMENT AGREEMENT (PKWT) AT PT ARKA JAYA BERSAMA**

**FEBI EDLINA**

PT Arka Jaya Bersama employs non-permanent workers under Fixed-Term Employment Agreements (PKWT). As an essential part of the workforce, non-permanent workers have rights protected by labor laws, including entitlement to leave and overtime pay. However, their non-permanent employment status often places them in a vulnerable position, making their rights susceptible to violations.

This research aims to analyze the implementation of legal protection for non-permanent workers at PT Arka Jaya Bersama and identify the challenges in fulfilling these rights. A qualitative research method was employed, utilizing interviews, observations, and document analysis as data collection techniques. The study focuses on evaluating the conformity of the company's practices with applicable labor regulations.

The research findings indicate that legal protection for non-permanent workers at PT Arka Jaya Bersama remains inadequate, particularly regarding written employment contracts. However, implementation challenges persist, including lack of social security benefits and difficulties in obtaining leave. Furthermore, the absence of formal complaint mechanisms hinders workers from reporting rights violations. Therefore, policy improvements are necessary to ensure optimal fulfillment of non-permanent workers' rights.

**Keywords:** legal protection, workers' rights, non permanent workers

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
PERSETUJUAN PENGESAHAN .....	iii
PENDAFTARAN .....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
BIODATA .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. RuangLingkup.....	7
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Review Studi Terdahulu .....	9
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan.....	15
B. Hak-hak Pekerjadan Perusahaan .....	19
C. Jenis-jenis Pekerjadan Perjanjian Kerja .....	24
D. Perlindungan Hukum .....	42
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Perlindungan Hukum Hak-hak Pekerja Tidak Tetap di PT. Arka Jaya Bersama.....	45
B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pekerja Dalam Mendapatkan Hak-hak Nya Di.PT. Arka Jaya Bersama.....	54
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59

DAFTAR PUSTAKA .....60  
LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu pilar penting sistem ketenagakerjaan di Indonesia adalah perlindungan hukum terhadap pekerja, yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak pekerja dan menciptakan hubungan industrial yang adil dan harmonis. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja tentang hak-hak pekerja, yang merupakan aspek penting dari hukum ketenagakerjaan yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan pekerja.<sup>1</sup>

Untuk mendukung operasionalnya, PT. Arka Jaya Bersama mempekerjakan karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Namun, baik perusahaan maupun pekerja seringkali tidak sepenuhnya memahami perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja yang bekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Salah satu cara untuk mencapai tujuan ketenagakerjaan adalah dengan melindungi para pihak, khususnya pekerja, melalui sistem hukum yang ada. Dengan kata lain, melindungi hak-hak pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan.<sup>2</sup>

Di tengah penerapan perjanjian kerja waktu tertentu, terdapat tantangan besar dalam hal pemenuhan dan perlindungan hak-hak pekerja yang terikat

---

<sup>1</sup>Helwan Kasra, "Kritik Terhadap Sistem Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Indonesia: Studi Uu No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Perspektif Teori Sistem Hukum," *Sol Justicia* 5, No. 1 (2022), <https://doi.org/10.54816/Sj.V5i1.484>.

<sup>2</sup> Niru Anita Sinaga And Tiberius Zaluchu, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia," *Jurnal Teknologi Industri* 6, No. 0 (2021).

dengan jenis perjanjian ini. Berdasarkan pengalaman di PT. Arka Jaya Bersama, beberapa isu yang muncul terkait PKWT adalah ketidakjelasan dalam hak-hak pekerja terhadap upah lembur, jaminan sosial, serta ketidakpastian status pekerja jika kontrak berakhir. Hubungan antara pekerja dan pengusaha seringkali tidak harmonis karena tuntutan yang diajukan pekerja yang tidak ditanggapi oleh pengusaha dengan berbagai alasan.<sup>3</sup> Untuk memberikan keadilan dan perlindungan, undang-undang ketenagakerjaan diperlukan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Untuk kerja yang adil dan berkelanjutan, sangat penting untuk melindungi hak-hak pekerja. Menurut hukum ketenagakerjaan Indonesia, salah satu jenis hubungan kerja yang diakui adalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Pemerintah mengizinkan sistem kontrak kerja waktu tertentu untuk mengurangi tingkat pengangguran.<sup>4</sup> Jenis perjanjian ini mengikat pekerja dan pengusaha dalam jangka waktu yang terbatas, biasanya berdasarkan proyek atau periode tertentu.

“Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama,” berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Helwan Kasra, “Keuntungan Penyelesaian Perselisihan Pekerja Dan Pengusaha Diluar Pengadilan Dalam Mewujudkan Hubungan Industrial Yang Harmonis,” *Jurnal.Um-Palembang.Ac.Id*, 2020, 574.

<sup>4</sup> Arifuddin Muda Harahap, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Melalui Perjanjian Kerja Bersama*, 2019.

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Secara keseluruhan, hak-hak pekerja harus dijaga. Hak-hak tersebut mencakup hak atas upah yang layak, hak atas pekerjaan, hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja, perlindungan keselamatan dan kesehatan, hak untuk mendapatkan proses hukum yang sah, hak atas perlakuan yang setara, privasi pribadi, serta hak atas kebebasan berpendapat. Pekerja dibagi menjadi dua kategori, pekerja tetap dan pekerja tidak tetap. Hal ini didasarkan pada perjanjian pekerjaan, yang merupakan pedoman untuk ikatan kerja. Perjanjian pekerjaan mencakup masa tertentu dan masa tidak tertentu, yang berarti bahwa pekerja dianggap sebagai pekerja tidak tetap selama masa tertentu.<sup>6</sup>

PKWT yaitu perjanjian kerja waktu tertentu merupakan perjanjian kerja yang diberikan kepada karyawan untuk durasi waktu tertentu dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Perjanjian ini sering digunakan untuk pekerjaan musiman atau bagi karyawan kontrak yang masih dalam masa percobaan. Gaji dalam PKWT umumnya didasarkan pada tingkat kehadiran karyawan.<sup>7</sup> Hanya jenis pekerjaan tertentu yang dapat dibuat perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu yang sesuai dengan sifat dan karakteristiknya, serta dapat diselesaikan dalam periode waktu yang ditentukan. Jenis pekerjaan ini bersifat sementara, pekerjaan musiman, pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu kurang

---

<sup>6</sup>Jhoni Lie and Tundjung Herning Sitabuana, "*Hak Pekerja Tidak Tetap (Outsourcing)*," *Serina Iv* 1, no. 2 (2022).

<sup>7</sup>"Peraturan Perundang-Undangan Terbaru," Paralegal.id, n.d., <https://paralegal.id/peraturan/>.

dari tiga tahun, atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, aktivitas baru, atau produk tambahan yang diperlukan untuk penyelesaiannya.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum bagi pekerja bertujuan untuk menghapuskan praktik perbudakan serta menjamin bahwa mereka diperlakukan dengan lebih manusiawi. Tenaga kerja kontrak, dikontrak oleh perusahaan hanya untuk jangka waktu tertentu.<sup>9</sup> Pekerja tidak tetap sering kali mendapat perbedaan hak dibandingkan pekerja tetap, karena setiap pekerja seharusnya mendapatkan hak yang sama tanpa adanya diskriminasi. Hak-hak dari pekerja tidak tetap merupakan tanggung jawab dari perusahaan, meliputi :

1. Karyawan memiliki hak atas pelatihan kerja sebagai bagian dari kewajiban negara untuk mendukung pertumbuhan kemampuan dan potensi pekerjaan mereka.
2. Perlindungan waktu kerja menurut dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Pengusaha harus mendapatkan persetujuan pekerja sebelum mempekerjakan lebih dari jam kerja yang ditetapkan. Lembur tidak boleh lebih dari 3 jam sehari dan 14 jam dalam satu minggu.
3. Perlindungan upah dan kesejahteraan mencakup kompensasi diberikan oleh perusahaan untuk karyawan sebagai imbalan atas tenaga kerja mereka, baik dalam bentuk uang tunai maupun produk.
4. Pengusaha berkewajiban memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kepada pekerja, menjaga moral dan etika, serta

---

<sup>8</sup> "Halo Hubungan Kerja," N.D., <https://halohubungankerja.kemnaker.go.id/pkwt-faq.php>.

<sup>9</sup> Sudibyo Aji Narendra Buwana And Mario Septian Adi Putra, "Implementasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Pekerja Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada PT X DI KOTA MALANG," *Jurnal Studi Manajemen* Vol.9 (2015): 207.

memperlakukan mereka dengan menghormati martabat manusia dan nilai-nilai keagamaan.<sup>10</sup>

Undang-Undang Tenaga Kerja diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, sekaligus menciptakan keadilan dan perlindungan bagi tenaga kerja. Jika tidak ada kesepakatan kerja sebelumnya antara pekerja dan perusahaan, tidak ada hubungan antara keduanya.<sup>11</sup>

Pada prinsipnya, perlindungan bagi tenaga kerja bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kerja diberi perhatian yang layak, baik oleh pemerintah maupun oleh pengusaha, sehingga mereka dihormati dan diperlakukan dengan lebih kemanusiaan. Hukum ketenagakerjaan mencegah diskriminasi di tempat kerja berdasarkan status sosial, ras, jenis kelamin, atau agama. Ini memastikan bahwa pekerja memiliki kesempatan yang sama dan diperlakukan dengan adil.

Hukum ketenagakerjaan dibuat dengan tujuan untuk mengimbangi hubungan kerja antara tenaga kerja dan pengusaha sehingga tercipta hubungan yang positif dalam bisnis yang menguntungkan semua pihak.<sup>12</sup> Undang-undang memberikan kepastian hukum bagi pengusaha dan pekerja mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Ini membantu menciptakan iklim kerja yang lebih transparan dan teratur. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini dilakukan diharapkan kedepannya PT. Arka Jaya Bersama dapat menerapkan hak-hak

---

<sup>10</sup> Lie and Sitabuana, "*Hak Pekerja Tidak Tetap (Outsourcing)*."

<sup>11</sup> Talitha Zhafirah and H.R. Adianto Mardijono, "*Perlindungan Hukum Atas Hak Pekerja Dalam Perjanjian Kontrak Kerja*," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023).

<sup>12</sup> Arifuddin Muda Harahap, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, 2020.

pekerja tidak tetap di perusahaannya. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan rekomendasi dan saran yang dapat digunakan oleh perusahaan maupun pemangku kebijakan untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja tidak tetap. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis bermaksud untuk memahami dan mengkaji lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja tidak tetap dengan melakukan pengkajian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA TIDAK TETAP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ( PKWT ) DI PT. ARKA JAYA BERSAMA.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum hak-hak pekerja tidak tetap di PT. Arka Jaya Bersama ?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh pekerja dalam mendapatkan hak-haknya di PT. Arka Jaya Bersama ?

### **C. Ruang Lingkup**

Didalam penelitian ini dilakukan pembatasan permasalahan penelitian agar lebih fokus, lebih terarah sehingga pembatasan itu dilakukan hanya berkaitan dengan perlindungan hukum hak-hak pekerja tidak tetap di PT. Arka Jaya Bersama dan kendala yang dihadapi oleh pekerja dalam mendapat hak-hak nya di PT. Arka Jaya Bersama, akan tetapi tidak menutup kemungkinan penelitian ini juga akan membahas hal-hal yang terkait dengan objek penelitian.

### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan sebagai berikut.

- a. Perlindungan hukum pekerja dalam mendapatkan hak-hak nya di PT. Arka Jaya Bersama.
- b. Kendala yang dihadapi oleh pekerja dalam mendapatkan hak-hak nya di PT. Arka Jaya Bersama.

#### **2. Manfaat Penelitian.**

- a. Manfaat Teoritis. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keperdataan.

- b. Manfaat Praktis. Diharapkan hasil penelitian ini kedepannya dapat memberikan kontribusi kepada para pemangku kebijakan pemerintah untuk dapat melakukan evaluasi terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak pekerja.

### **E. Kerangka Konseptual**

Menurut definisi, kerangka konseptual yaitu menjelaskan bagaimana konsep-konsep tertentu berhubungan dengan istilah yang jelas dan teliti :

1. Perlindungan hukum adalah istilah yang mengacu pada berbagai tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberi perlindungan, sehingga individu merasa aman secara mental dan fisik dari gangguan serta ancaman yang mungkin muncul dari pihak mana pun.<sup>13</sup>
2. Hak-hak pekerja adalah pemenuhan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”<sup>14</sup>
3. Pekerja tidak tetap adalah pekerjaan yang dilakukan atas permintaan pemberi kerja, jumlah hari kerja yang mereka lakukan, atau jenis

---

<sup>13</sup> “*Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum* | Klinik Hukumonline.” Hukumonline, 11 October 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>. Accessed 30 September 2024.

<sup>14</sup> Syamsul Alam and Mohammad Arif, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Perspektif Tanggung Jawab Konstitusional Negara*,” *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang154>.

pekerjaan yang mereka selesaikan dianggap sebagai pekerja tidak tetap.<sup>15</sup>

4. Perjanjian kerja waktu tertentu ( PKWT ) adalah perjanjian kerja yang mengikat pemberi kerja dan pekerja untuk jangka waktu tertentu.<sup>16</sup>

## F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Hasil peneliti sebelumnya dapat menjadi acuan dalam penelitian ini. Maka di bawah ini disajikan hasil penelitian dari hasil terdahulu.

**Tabel 1.** Hasil Review Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1.	Khoiriyah,Athika (Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik )	“Perlindungan hak-hak Pekerja di CV. Kijang Mas Sidoarjo menurut Undang- Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam” ( 2019 )	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak-hak perlindungan pekerja di CV Kijang Mas Sidoarjo belum seluruhnya diterapkan, dengan sedikit pekerja yang memenuhi hak nya. Di sisi lain, menurut hukum Islam, telah terpenuhi hak-hak buruh sesuai dengan syarat dan asas sepanjang tidak ada unsur paksaan, berdasarkan kemampuan dan

<sup>15</sup> “Peraturan Perundang-Undangan Terbaru.”

<sup>16</sup> Tuti Haryanti, “Hukun Dan Masyarakat,” *Tahkim* 10, no. 2 (2014).

			kesepakatan pihak lain yang berkehendak. <sup>17</sup>
2.	Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu ( Jurnal Teknologi industri )	“Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia” ( 2021 )	Hasil penelitian jurnal ini melindungi pekerja dari kekuatan tak terbatas dari perusahaan atau employer melalui sistem hukum saat ini dapat membantu mencapai tujuan keadilan sosial dalam ketenagakerjaan. <sup>18</sup>
3.	Syamsul Alam, Mohammad Arif (Kalabbirang Law Journal)	“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Perspektif Tanggung Jawab Konstitusional Negara” (2020)	Hasil penelitian ini memperlihatkan tujuan hak-hak mendasar perlindungan hukum bagi para pekerja dan memastikan kesetaraan akses serta pelayanan yang baik bagi semua, sehingga kesejahteraan pekerja dan keluarganya meningkat. <sup>19</sup>
4.	Rizaldy Pedju (Tesis	“Pemenuhan Perlindungan	Hasil penelitian tesis ini, untuk melindungi hak-hak pekerja,

<sup>17</sup> Khoiriyah, Athika. 2019 . *Perlindungan hak-hak Pekerja di CV. Kijang Mas Sidoarjo menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*. Tesis

<sup>18</sup> Sinaga and Zaluchu, “*Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia*.”

<sup>19</sup> Alam and Arif, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Perspektif Tanggung Jawab Konstitusional Negara*.”

	Universitas Sam Ratulangi )	Hak Pekerja Menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” ( 2016 )	Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, telah mulai menekankan pentingnya kehidupan sosial dan pribadi pekerja melalui pemberian social security dan manfaat lain yang diatur oleh undang-undang yang berlaku. Namun, fokus utama tetap pada ketahanan dan produktivitas pekerja. <sup>20</sup>
5.	Fithriatus Shalihah ( jurnal)	“Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif HAM” (2017)	Hasil penelitian jurnal ini yaitu kearifan dan iktikad yang baik dari pengusaha adalah komponen penting dalam hubungan kerja. Meskipun Undang-undang telah menetapkan waktu maksimal, pengusaha masih dapat memilih waktu minimal untuk melindungi hak-hak buruh lebih dini <sup>21</sup>

<sup>20</sup> Pedju, R. 2016 . “Pemenuhan Perlindungan Hak Pekerja Menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” Tesis

<sup>21</sup> Fithriatus Shalihah, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif HAM,” *UIR Law Review* 01 (2017).

Pada penelitian ini akan memfokuskan pada aspek perlindungan hukum hak-hak pekerja tidak tetap dalam perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Arka Jaya Bersama. Fokus utama terletak pada bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada pekerja, serta hambatan yang dihadapi oleh pekerja untuk mendapatkan hak nya di perusahaan tersebut. Selain itu, penelitian ini difokuskan di PT. Arka Jaya Bersama yang berlokasi di Kota Palembang, sehingga terdapat perbedaan lokasi penelitian pada keempat penelitian tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian yang berdasarkan pada observasi atau pengalaman langsung. Metode yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan metode seperti survei, wawancara, atau eksperimen untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian.

### **2. Sumber Data**

Untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder..

- a. Data primer, merupakan hasil dari data penelitian lapangan. Dalam skripsi ini data primer didapat melalui kepala bagian atau staf terkait di perusahaan tersebut.

- b. Data sekunder, merupakan informasi yang didapatkan dari tinjauan pustaka dan berfungsi sebagai pembenaran hukum dan klarifikasi untuk data utama dikenal sebagai data sekunder..
- 1) Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki sifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan.
  - 2) Bahan sekunder adalah dokumen hukum yang meliputi buku, teks pakar, temuan dari studi sebelumnya, dan teori.
  - 3) Bahan hukum tersier yang meliputi kamus, jurnal, dan informasi lain yang dapat memperjelas pengertian dokumen hukum primer dan sekunder, adalah yang menawarkan petunjuk dan deskripsi materi hukum primer dan sekunder.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi atau penelitian literatur sebagai metode pengumpulan data. Proses ini melibatkan studi data sekunder, yang terdiri dari materi hukum primer seperti peraturan perundang-undangan bersama dengan materi hukum sekunder seperti karya ilmiah yang diterbitkan, makalah penelitian, jurnal, dan literatur..

### **4. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan memproses dan analisis data yang telah dimuat dalam bentuk teks, kemudian dikonstruksi secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah pendekatan pengelolaan dan analisis yang tidak berbasis statistik. Analisis data adalah proses pengolahan, manipulasi, pengorganisasian, dan penarikan kesimpulan data yang digunakan untuk menganalisis masalah

penelitian dan memastikan relevansinya dengan judul. Bahan yang diperoleh, baik dari hukum primer maupun sekunder, akan disusun dan dianalisis oleh penulis dengan menginterpretasikan bahan hukum primer dan sekunder untuk menemukan solusi dari permasalahan yang diteliti.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulis telah menyusun materi menjadi empat bab untuk membantu pemahaman dalam penulisan skripsi ini, di mana setiap bab akan diuraikan lebih lanjut ke dalam beberapa sub-bab.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka yang meliputi, hukum ketenagakerjaan, hak-hak pekerja dan perusahaan, perjanjian kerja, dan perlindungan hukum.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan yang membahas mengenai perlindungan hukum hak-hak pekerja tidak tetap perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan kendala yang dihadapi oleh pekerja dalam mendapatkan hak-hak nya di PT. Arka Jaya Bersama.

### **BAB IV PENUTUP**

Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Arifuddin Muda Harahap. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* , 2020
- Arifuddin Muda Harahap. *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Melalui Perjanjian Kerja Bersama*, 2019.
- Serlika Aprita, dan Mona Wulandari. *Hukum Perikatan*, 2023
- I Ketut Oka Setiawan, S.H., *Hukum Perikatan*, 2020
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2018.
- Junaidi, Harry T, Henny S, Muhamad A, Rahmat S. *Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, 2023.

### PERUNDANG-UNDANGAN :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)  
Undang-Undang No. 6 Tahun 2003

### JURNAL :

- Abdul Aziz, Aan Handriani, Herlina Basri. “Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan.” *Surya Kencana Satu*, 2019.
- Alam, Syamsul, and Mohammad Arif. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Perspektif Tanggung Jawab Konstitusional Negara.” *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang154>.
- Anindia Wulandari, Putr. “Analisis Perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perjanjian Kerja Waktu Tertentu” 2 (2024).
- “Banyaknya Pekerja Tetap Dan Kontrak Menurut Provinsi,” 2022. <https://data.pu.go.id/dataset/banyaknya-pekerja-tetap-dan-kontrak-menurut-provinsi>.
- Buwana, Sudibyo Aji Narendra, and Mario Septian Adi Putra. “Implementasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Pekerja Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada PT X Di Kota Malang.” *Jurnal Studi Manajemen* Vol.9 (2015): 207.

- Darwis, Niru Anita Sinaga dan Nurlily. "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* vol 7 (2020).
- Arifuddin Muda Harahap. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* , 2020.
- Serlika Aprita dan Mona Wulandari. *Hukum Perikatan*, 2023.
- Arifuddin Muda Harahap, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Melalui Perjanjian Kerja Bersama*, 2019.
- Febrianti, Lidia, Rosyidi Hamzah, Febrina Andarina Zaharnika, and Puti Mayang Seruni. "Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja Kontrak Di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia Dan Hukum Islam." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.4120>.
- Gorda, Syahrul Ramadhon dan Tini Rosmini. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif." *Jurnal Analisis Hukum* 3 (2020).
- Haryanti, Tuti. "Hukum Dan Masyarakat." *Tahkim* 10, no. 2 (2014).
- Helwan Kasra. "Keuntungan Penyelesaian Perselisihan Pekerja dan Pengusaha di Luar Pengadilan Dalam Mewujudkan Hubungan Industrial Yang Harmonis." *Jurnal.Um-Palembang.Ac.Id*, 2020, 574.
- Junaidi, Harry T, Henny S, Muhamad A, Rahmat S. *Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, 2023.
- Helwan Kasra "Kritik Terhadap Sistem Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Indonesia : Studi UU No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Perspektif Teori Sistem Hukum." *Sol Jstuticia* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.484>.
- Lie, Jhoni, and Tundjung Herning Sitabuana. "Hak Pekerja Tidak Tetap (Outsourcing)." *Serina Iv* 1, no. 2 (2022).
- Maulina, Liesdiana. "Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kontrak Kerja Agent Call Center Menggunakan Metode SAW." *Jurnal Informatika* 4, no. 1 (2017).
- Nikmah Dalimunthe, Ariyadi Ariyadi, Agung Setia, Dwi Nur Annisa, Indah Khuzaimah, Dwi Indah Pertiwi, Egi Fadilah Saragih, Nadiah Rizki Nasution, and Irfan Iskandar. "Peran Kebijakan Perlindungan Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja." *Jurnal Manajemen Riset Inovasi* 1,

no. 3 (2023). <https://doi.org/10.55606/mri.v1i3.1314>.

Perkasa, Fregy Andhika, M. Adaninggar, and Mustika Mega Wijaya. "Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dalam Sistem Ketenagakerjaan Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1 (2024). <http://jurnal.anfa.co.id/>.

I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, 2020.

Purnomo, Sugeng Hadi. "Pekerja Tetap Menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.30996/jhbbs.v2i2.2493>.

Rizky Dwi Sarjo Prawiro, Teguh Sena Wiguna, and Hendra Kamal Ali Bortus Gali. "Hah Karyawan Perusahaan Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan." *Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat* 6 (2023).

Shalihah, Fithriatus. "Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Di Indonesia." *Jurnal Selat* 4, no. 1 (2016).

"Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif HAM." *UIR Law Review* 01 (2017).

Shalilah, Ghea Kiranti M dan. "Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian." *Lex Privatum*, 2022.

Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Jurnal Hukum* vol 7 (2018).

Sinaga, Niru Anita, and Tiberius Zaluchu. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia." *JURNAL TEKNOLOGI INDUSTRI* 6, no. 0 (2021).

Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2018.

Suhartoyo, Suhartoyo. "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.326-336>.

Yoga, Agung Brahmanda, Dewa Gde Rudy, Ketut Sandhi Sudarsana, Bagian Hukum, Bisnis Fakultas, and Hukum Universitas. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Di Mertha Suci Bangli." *Kertha Semaya* 2 (2014).

Zhafirah, Talitha, and H.R. Adianto Mardijono. "Perlindungan Hukum Atas Hak Pekerja Dalam Perjanjian Kontrak Kerja." *Journal of Law and Social-Political* 3 (2023).

“Perlindungan Hukum Atas Hak Pekerja Dalam Perjanjian Kontrak Kerja.”  
*Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023).

**WEBSITE :**

<https://data.pu.go.id/dataset/banyaknya-pekerja-tetap-dan-kontrak-menurut-provinsi> Diakses Selasa 12 November 2024

[https://halohubungankerja.kemnaker.go.id/pkwt\\_faq.php](https://halohubungankerja.kemnaker.go.id/pkwt_faq.php). Diakses Rabu 9 Oktober 2024

<https://www.hadirr.com/blog/cara-mengatur-karyawan-yang-bandel/>. Diakses Senin 2 Desember 2024

<https://siplawfirm.id/mengenal-hak-pekerja-menurut-uu-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan/?lang=id>. Diakses Rabu 9 Oktober 2024

<https://paralegal.id/peraturan/>. Diakses Rabu 9 Oktober 2024

<https://www.gramedia.com/literasi/perindungan-hukum>. Diakses Rabu 9 Oktober 2024